

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan adalah sebuah lembaga yang berperan sebagai penyedia jasa keuangan bagi para nasabah atau anggotanya baik berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan lain sebagainya, yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakan jasanya. Dalam lembaga keuangan, nasabah merupakan aset terpenting yang menjadi jantung demi menunjang keberlangsungan setiap lembaga. Bagi perusahaan, kehilangan nasabah adalah sesuatu yang menakutkan sehingga salah satu cara untuk semakin memajukan lembaganya masing-masing adalah dengan berlomba-lomba menarik minat masyarakat untuk bergabung ke lembaganya.

Persaingan lembaga keuangan yang semakin ketat menuntut masing-masing lembaga aktif dalam merebut posisi dimata masyarakat guna mencapai tujuan dengan maksimal. Oleh karena itu, selain memperhatikan kualitas produknya, lembaga-lembaga tersebut juga melihat bagaimana pandangan masyarakat pada umumnya serta nasabah pada khususnya terhadap lembaganya dimana persepsi nasabah tersebut biasanya ditentukan oleh beberapa kondisi dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Apakah sesuai dengan harapan dan ekspektasi nasabah atau tidak.

Sikap merupakan penentu dari perilaku karena keduanya berhubungan dengan persepsi, kepribadian, perasaan, dan motivasi.¹ Sikap seseorang biasanya dipelajari dan diorganisasikan melalui suatu pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain yang menghasilkan suatu sudut pandang atau persepsi terhadap suatu objek. Sedangkan untuk keputusan membeli atau memakai suatu produk maupun jasa, konsumen membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada pilihan. Konsumen pastinya juga memiliki tujuan tersendiri atas suatu merk yang mereka suka.

“Pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain variabel internal (persepsi, sikap, kepribadian, dan gaya hidup) dan variabel eksternal (situasi, budaya, dan kelompok rujukan)”.² Dari beberapa faktor yang ada, faktor persepsi dan sikap adalah dua faktor yang berkesinambungan karena sikap yang dipelajari dari pengalaman menghasilkan persepsi dan sebaliknya persepsi seseorang sendiri juga akan membentuk sebuah sikap. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan yang ada dituntut untuk membangun suatu persepsi dan sikap yang positif masyarakat agar masyarakat tetap percaya dan memutuskan untuk menjadikan lembaga tersebut sebagai preferensi dibandingkan dengan lembaga lain.

Perkembangan dan kemajuan zaman di berbagai bidang tentu juga berperan nyata terhadap sistem perekonomian yang ada. Jika kita melihat perilaku masyarakat saat ini, dapat kita ketahui bahwa ekonomi adalah hal

¹ John M. Ivancevich, dkk., *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 87

² Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal.394

yang hampir tidak dapat dipisahkan dari pola hidup masyarakat. Perilaku masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan hampir disetiap transaksinya adalah bukti bahwa masyarakat mempunyai kebutuhan yang cukup besar terhadap lembaga keuangan yang ada. Baik dari lembaga keuangan syariah maupun konvensional, keduanya sama-sama mengalami kemajuan yang cukup membanggakan.

Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari dua yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Kedua lembaga ini selain memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi juga memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Lembaga keuangan bank maupun non bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang kredit. Hal tersebut sesuai dengan pengertian bank yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Lembaga keuangan konvensional merupakan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga sebagai pilarnya, sehingga tanpa bunga jelas perekonomian konvensional akan mati. Padahal telah kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang didalamnya tidak memperbolehkan pengambilan keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan, dimana ada kesepakatan untuk membayar bunga dalam transaksi hutang

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 23

piutang yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang digunakan.

Dalam Al Quran larangan riba telah diungkapkan Allah dalam beberapa ayat, salah satunya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Q.S. Ali Imron ayat 130-131)⁴

Persoalan yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam perbankan syariah adalah mengenai prinsip larangan terhadap riba yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk bunga nol persen.⁵ Sebagai solusi dari permasalahan tersebut lembaga syariah baik bank maupun non bank hadir untuk membantu perekonomian disertai dengan misi untuk mengentaskan praktek riba dengan menggantinya dengan sistem bagi hasil yang mengacu pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Pada awal tahun 90-an Indonesia pada khususnya telah menunjukkan keadaan perubahan yang lebih membaik. Perkembangan sistem ekonomi dan bisnis Islam telah menunjukkan trend yang cukup menggembirakan. Hadirnya lembaga keuangan syariah di belahan bumi menunjukkan langkah kemajuan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya*, (Bogor: Syamil Quran, 2007), hal.66

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Resiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hal. 20-21

keberadaan sistem ekonomi dan bisnis Islam di tanah air ini. Lembaga-lembaga seperti itu adalah organisasi yang bercirikan “*amanah*”.⁶

Salah satu lembaga keuangan non bank yang ada adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.⁷ BMT merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas dan berkembang pada masa-masa awal kejayaan Islam. Bait al Maal yang berfungsi sebagai institusi keuangan publik, yang oleh sebagian pengamat ekonomi disejajarkan dengan lembaga yang menjalankan fungsi perekonomian modern yaitu bank sentral.⁸

BMT diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Hanya saja, dalam prakteknya, BMT juga dapat didirikan, dikelola, dan diawasi berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

⁶ *Ibid.*, hal. 48

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hal. 96

⁸ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 55

Simpan Pinjam oleh Koperasi. Instansi pemerintah pusat yang berwenang adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Perkoperasian.

Dalam kegiatan operasionalnya, lembaga keuangan syariah tentunya menerapkan beberapa perjanjian (akad) yang diperbolehkan dalam Islam. Akad-akad tersebut selain bercirikan amanah, pastinya juga mengandung unsur-unsur yang berguna bagi kemaslahatan umat. Dari beberapa akad yang digunakan lembaga keuangan syariah, syirkah al inan dan mudharabah adalah jenis kemitraan yang paling populer dan memperoleh ijma' dari para fuqaha. Syafi'i dan Ja'fari, dan Zhahiri seperti Ibn Hazm hanya memperlakukan kedua bentuk syirkah ini sebagai mode-mode usaha bersama yang sah.⁹

Selain melakukan transaksi pembiayaan, untuk memenuhi kebutuhan dananya, lembaga keuangan syariah juga membuka jasa tabungan yang tak kalah populer dari pembiayaan mudharabah. Masyarakat sudah mendapatkan dampak positif dari tabungan diantaranya untuk menjaga keamanan hartanya. Semakin banyak masyarakat menabung kepada lembaga keuangan bank biasanya mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Dan sebaliknya apabila nasabah suatu bank menurun hal ini mengindikasikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan bank juga rendah.¹⁰

⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hal. 475

¹⁰ Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 202

Belakangan ini, jika diamati pada beberapa lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Tulungagung, pada produk-produk pembiayaan, akad murabahah lebih banyak diminati baik oleh lembaga maupun nasabah atau anggota sendiri. Padahal pada akad ini hampir mirip dengan sistem bunga karena ada tambahan harga dari harga pokok. Namun, akad ini diperbolehkan karena hukumnya dipersamakan dengan tambahan pada jual beli yang diperbolehkan dalam Al- Quran. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا رَبَّابٌ فَلَهُمْ
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al Baqarah: 275)¹¹

Berbeda dengan murabahah, akad mudharabah tidak memiliki unsur riba karena menggunakan sistem bagi hasil dari sebuah kerja sama antara harta dan tenaga.

Konsep hubungan antara BMT dengan anggotanya adalah kejujuran. Sayangnya, yang lagi-lagi menjadi masalah adalah mentalnya. Kalau rugi

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al Quran...*, hal. 47

mereka bilang. Sedangkan ketika untung besar, mereka diam saja.¹² Hal inilah yang membuat akad mudharabah kurang diminati karena dianggap memiliki kerumitan dan resiko yang tinggi, sehingga baik nasabah atau lembaga harus berpikir dua kali ketika akan melakukan akad mudharabah.

Keengganan umat Islam untuk menjadi nasabah perbankan syariah juga disebabkan karena kekurangpahaman mereka mengenai syariat Islam, terutama yang terkait aktivitas ekonomi dan perbankan Islam. Kekurangpahaman tersebut menyebabkan munculnya persepsi di kalangan umat Islam bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai ketentuan perbankan syariah.

Penelitian ini dilakukan di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung dengan alasan cukup banyaknya nasabah pembiayaan mudharabah pada BMT tersebut. Sedangkan pada beberapa BMT lain yang ada di Kabupaten Tulungagung sebagian besar tidak menggunakan akad mudharabah untuk produk pembiayaan, akan tetapi lebih cenderung menggunakan akad-akad lain seperti Murabahah, Bai' Bitsaman Ajil, Musyarakah, dan sebagainya. Berikut data jumlah pembiayaan yang disalurkan BMT Ummatan Wasathan:

¹² Sofie Beatrix, dkk, *Quick Wins*, (Bandung; Mizan, 2014) , hal.49

Tabel 1.1
Data Jumlah Penyaluran Dana Pembiayaan di BMT Ummatan
Wasathan Tulungagung

Tahun	Mudharabah	Musyarakah	BBA
2015	Rp 108.204.100	Rp 101.858.200	Rp 164.989.200
2016	Rp 113.869.100	Rp 97.958.900	Rp 231.757.800
2017	Rp 122.205.700	Rp 82.265.100	Rp 178.049.900

Sumber: Data Pembiayaan BMT Ummatan Washatan yang diolah

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa pembiayaan mudharabah di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung selain mempunyai jumlah anggota yang paling banyak dibandingkan dengan pembiayaan yang lain, juga mempunyai jumlah penyaluran dana pembiayaan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu berbeda dengan jumlah penyaluran dana untuk pembiayaan BBA yang tidak stabil dan musyarakah yang cenderung turun.

Dengan latar belakang seperti yang telah diungkapkan diatas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti secara lebih mendalam terkait **“Pengaruh Persepsi dan Sikap Anggota Terhadap Keputusan Pembelian Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal wat Tamwil Ummatan Wasathan Tulungagung”**.

B. Identifikasi Masalah

Agar tidak terjadi pembiasan dalam penelitian ini, maka ada beberapa hal yang harus dibatasi, yaitu:

Persepsi, dalam hal ini peneliti akan melihat dari segi *evaluation based*, *similiary based*, dan *corelational based*

Sikap, dalam hal ini peneliti akan melihat dari segi *affective component*, *cognitive component*, dan *behavioral component*.

Keputusan membeli anggota, dalam hal ini peneliti akan melihat dari segi pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi berbagai alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pascapembelian.

Pembiayaan mudharabah, dalam hal ini peneliti akan melihat seberapa banyak anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah sebagai salah satu produk pembiayaan yang jarang sekali dilakukan lembaga keuangan syariah. Sehingga penelitian ini hanya membatasi pada persepsi dan sikap anggota terhadap keputusan memilih pembiayaan mudharabah di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat masalah yang telah diungkapkan pada latar belakang, maka penulis ingin fokus meneliti beberapa hal mengenai:

1. Apakah persepsi anggota berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan mudharabah pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung?
2. Apakah sikap anggota berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan mudharabah pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung?
3. Apakah persepsi dan sikap anggota berpengaruh secara simultan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan mudharabah pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan jika dilihat dari masalah-masalah yang ada, maka bertujuan untuk:

1. Untuk menguji signifikansi pengaruh persepsi anggota terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan mudharabah pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung
2. Untuk menguji signifikansi pengaruh persepsi anggota terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan mudharabah pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung
3. Untuk menguji signifikansi pengaruh simultan antara persepsi dan sikap anggota terhadap keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan mudharabah pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pengembangan konsep yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah secara lebih mendalam terutama untuk masalah bagaimana mengenalkan dan mensosialisasikan mengenai akad pembiayaan mudharabah di kalangan masyarakat sebagai solusi dari permasalahan dana di suatu masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademik

Selain untuk menambah referensi perpustakaan IAIN Tulungagung juga sebagai instrumen masukan untuk mengembangkan penyampaian materi tentang mudharabah agar kedepannya lembaga dapat memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang mudharabah sehingga para mahasiswanya pun menjadi generasi penghapus riba yang dapat merusak lajur perekonomian.

b. Bagi Lembaga (BMT Ummatan Wasathan Tulungagung)

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana perbaikan operasional bagi BMT Ummatan Wasathan Tulungagung guna meningkatkan persepsi dan sikap positif bahkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dengan harapan pada penelitian yang akan datang, dapat menuai hasil yang lebih baik lagi.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup ini digunakan untuk mengetahui variabel-variabel yang diteliti, pembatasan masalah ditujukan agar ruang lingkup penelitian dapat lebih jelas dan tidak terarah meluas. Oleh karena itu penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut:

1. Subyek Penelitian ini adalah anggota pembiayaan mudharabah di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.
2. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh persepsi dan sikap anggota terhadap keputusan memilih pembiayaan mudharabah di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung
3. Peneliti mengambil sampel jenuh dengan mengambil secara keseluruhan anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Pengaruh Persepsi dan Sikap Anggota Terhadap Keputusan Memilih Pembiayaan Mudharabah di Baitul maal Wa Tamwil Ummatan Wasathan Tulungagung”, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan atau penjelasan secukupnya sebagai berikut:

Persepsi adalah apa yang kita “lihat” dengan mata pikiran kita. Persepsi kita dibatasi oleh pengalaman, pengetahuan, dan imajinasi yang kita miliki. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, bahkan untuk kejadian atau situasi yang sama.¹³ Persepsi adalah pandangan orang tentang kenyataan. Persepsi merupakan proses yang kompleks yang

¹³ Adi W. Gunawan dan Ariesandie Setyono, *Manage Your Mind For Succes: Re-Program Pikiran Anda untu Meraih Sukses*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 99

dilakukan orang untuk memilih, mengatur, dan memberi makna pada kenyataan yang dijumpai disekelilingnya.¹⁴

Sikap adalah suatu mental dan saraf sehubungan dengan kesiapan untuk menanggapi, diorganisasi melalui pengalaman dan memiliki pengaruh yang mengarahkan dan/ atau dinamis terhadap perilaku.¹⁵

Keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasi sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya.¹⁶

Mudharabah adalah kontrak bagi hasil antara pemilik dana dan operator yang menjalankan bisnis. Pemilik dana sebagai *shahibul maal* menyerahkan premi kepada pengusaha sebagai *mudharib*. Kumpulan dana tersebut dikelola oleh operator diantaranya dipergunakan untuk saling menanggung diantara pemilik dana jika terjadi kerugian di antara mereka. Jika perjanjian diantara kedua belah pihak pada akhir masa mendapatkan keuntungan maka keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara kedua belah pihak dengan prinsip mudharabah.¹⁷

BMT adalah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil, yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan koperasi. BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat

¹⁴Agus M. Hardjana, *Komunikasi Intrapersonel dan Intrapersonel*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal.40

¹⁵Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen...*, hal. 144

¹⁶*Ibid.*, hal. 38

¹⁷Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal.62

pada umumnya. Sifat BMT sendiri adalah usaha bisnis, mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional.¹⁸

2. Definisi Operasional

Dari penjelasan secara konseptual diatas maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Pengaruh Persepsi dan Sikap Anggota Terhadap Keputusan Membeli Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Ummatan Wasathan Tulungagung adalah sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh persepsi (pola pikir) dan sikap anggota terhadap keputusan mereka membeli pembiayaan mudharabah di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung baik dilihat dari masing-masing variabelnya maupun diuji secara simultan antara semua variabel yang ada.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan skripsi, maka sistematika penelitian yang akan dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian guna memberikan penjelasan mengenai pembahasan yang diteliti; identifikasi masalah yang bertujuan agar penulisan penelitian tidak melebar diluar topik pembahasan; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; ruang lingkup dan keterbatasan penelitian; penegasan istilah yang memuat penjelasan dari

¹⁸ Azyumardi Azra, *Berderma Untuk Semua*, (Jakarta: Mizan Publika, 2003), hal 238

masalah yang akan dibahas; dan sistematika pembahasan untuk mengetahui arah penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teori yang memuat teori-teori yang membahas tentang persepsi, sikap, keputusan pembelian, nasabah atau anggota, pembiayaan, pembiayaan mudharabah dan Baitul Maal wat Tamwil baik yang bersumber dari buku maupun literatur lainnya; kajian penelitian yang relevan yang bersumber dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya; kerangka konseptual yang memaparkan bagaimana penelitian; dan hipotesis penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang pendekatan dan jenis penelitian; populasi, sampling, dan sampel penelitian; sumber data, variabel, dan skala pengukurannya; teknik pengumpulan data; dan instrumen penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN

Yang memuat hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis; serta temuan penelitian

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang akan menghubungkan antara teori, penelitian terdahulu, dan hasil penelitian

BAB VI PENUTUP

Yang berisi kesimpulan dan saran

BAGIAN AKHIR

Yang terdiri dari daftar rujukan; lampiran-lampiran; surat pernyataan keaslian penelitian; dan daftar riwayat hidup.